



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Trate Bin Edi Wahyudi (alm);
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Karang Jati Dalam No. 11 Rt. 15 Kel. Karang Jati
Kec. Balikpapan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Muhammad Trate Bin Edi Wahyudi (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H..MH., dan Ramadhan, SH (POSBKUMADIN) Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No.48 RT.13/RW.19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Maret 2024 Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)** terbukti bersalah melakukan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar masing-masing Rp. 800.000.000,- (delapan ratus rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1(satu) lembar celana Panjang warna biru bergaris putih merk JAKARTA **(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)** bebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

Bahwa ia **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di di sebuah pinggir jalan yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Kel.Karang Jati Kec.Balikipapan Tengah Kota Balikpapan dekat SPBU Karang Anyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 jam 15.00 wita Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Karang Jati Dalam No.11 Rt.15 Kel.Karang Jati Kec.Balikipapan Tengah,tujuan ke arah kampung baru untuk mengantarkan handphone yang telah Terdakwa service karena Terdakwa mempunyai usaha rumahan service handphone, Terdakwa antarkan kepada pemiliknya di dekat Kelurahan Baru Ulu, setelah itu Terdakwa menerima pembayaran jasa service handphone secara CASH sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju ke arah Gunung Bugis Kec.Balikipapan Barat, di sekitar gunung bugis ada seseorang yang berdiri di depan gang memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa menemui seseorang tersebut, seseorang tersebut bertanya kepada Terdakwa "BERAPA?" Terdakwa menjawab "paket Rp 150.000,00", Terdakwa langsung di berikan 1(satu) paket sabu, Terdakwa membayar secara CASH dengan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa bayar dan terima 1(satu) paket sabu tersebut tersangka menuju ke samping SPBU Karang Anyar dengan menggunakan angkutan umum No.05 untuk makan di daerah Karang Anyar, saat Terdakwa akan menuju warung Lalapan di daerah Karang Anyar Terdakwa di amankan dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Tidak lain adalah Saksi Bayu Fauzi, Saksi Mulyono Hadi, Dan Saksi Maxsal Ruruk (Anggota Polsek Balikpapan Utara) saat berada di dekat SPBU Karang Anyar, dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket sabu dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Selanjutnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polsek Balikpapan Utara untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara menuju ke daerah Gunung Bugis Kec. Balikpapan Barat Terdakwa langsung menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal di depan sebuah gang daerah gunung bugis Terdakwa membayar secara CASH dengan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk menambah stamina bekerja Terdakwa membelinya menggunakan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Rapak No : 162A/10932/X/2023 pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh **YOYOK SUGIANTO** selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)** berupa 1 (satu) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,04 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS26DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 14 Nopember 2023, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0406$ gram tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di di sebuah pinggir jalan yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Kel.Karang Jati Kec.Balikpapan Tengah dekat SPBU Karang Anyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 jam 15.00 wita Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Karang Jati Dalam No.11 Rt.15 Kel.Karang Jati Kec.Balikpapan Tengah,tujuan ke arah kampung baru untuk mengantarkan handphone yang telah Terdakwa service karena Terdakwa mempunyai usaha rumahan service handphone, Terdakwa antarkan kepada pemiliknya di dekat Kelurahan Baru Ulu, setelah itu Terdakwa menerima pembayaran jasa service handphone secara CASH sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju ke arah Gunung Bugis Kec.Balikpapan Barat, di sekitar gunung bugis ada seseorang yang berdiri di depan gang memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa menemui seseorang tersebut, seseorang tersebut bertanya kepada Terdakwa "BERAPA?" Terdakwa menjawab "paket Rp 150.000,00", Terdakwa langsung di berikan 1(satu) paket sabu, Terdakwa membayar secara CASH dengan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa bayar dan terima 1(satu) paket sabu tersebut tersangka menuju ke samping SPBU Karang Anyar dengan menggunakan angkutan umum No.05 untuk makan di daerah Karang Anyar, saat Terdakwa akan menuju warung Lalapan di daerah Karang Anyar Terdakwa di amankan dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Tidak lain adalah Saksi Bayu Fauzi, Saksi Mulyono Hadi, Dan Saksi Maxsal Ruruk (Anggota Polsek Balikpapan Utara) saat berada di dekat SPBU Karang Anyar, dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket sabu dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polsek Balikpapan Utara untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Rapak No : 162A/10932/X/2023 pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh **YOYOK SUGIANTO** selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)** berupa 1 (satu) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,04 gram**.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS26DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 14 Nopember 2023, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0406$ gram tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAYU FAUZI NUGROHO Bin Alm KHOMSUL SUKOYO,

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengamankan terduga pelaku tindak pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama MUHAMMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (ALM) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Jl.Letjend Suprpto dekat SPBU Karang Anyar Kel.Gn.Karang Jati Kec.Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa Sebab kami melakukan penangkapan terhadap pelaku MUHAMMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (ALM), karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di daerah Jl.Letjend Suprpto dekat SPBU Karang Anyar Kel.Gn.Karang Jati Kec.Balikpapan Tengah, yang kemudian kami tindak lanjuti sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika dari pelaku;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil kami amankan dari Terdakwa yaitu Narkotika jenis sabu total sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1(satu) lembar celana Panjang warna biru bergaris putih merk JAKARTA;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram tersebut saksi I temukan dari Terdakwa yang di letakan di dalam saku celana sebelah kanan 1(satu) lembar celana Panjang warna biru bergaris putih merk JAKARTA;
- Bahwa saksi bersama Tim setelah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MUHAMMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (ALM) hanya menemukan 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa kami mengamankan dan interogasi pelaku MUHAMMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (ALM) sedang berjalan kaki di pinggir jalan menuju ke warung makan di daerah Karang Anyar dekat SPBU Karang Anyar;
- Bahwa saksi tidak mengenal atau memiliki hubungan keluarga dengan pelaku MUHAMMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (ALM);
- Bahwa Setelah kami interogasi di kantor Polsek Balikpapan Utara bahwa Terdakwa MUHAMMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (ALM) membeli di daerah Gunung Bugis Kel.Baru Ilir Kec.Balikpapan Barat dengan harga Rp 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 tim dari Polsek Balikpapan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di daerah di Jl. Letjen Suprpto Kel.Karang Jati Kec.Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, setelah tim mengantongi ciri-ciri serta keberadaan terduga pelaku, sekitar pukul 16.00 WITA tim berhasil menangkap seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut di pinggir jalan dekat SPBU Karang Anyar, kemudian saya dan rekan saya yaitu Sdra.MULYONO HADI SANTOSO Bin SAPARI dan Sdra.MAXSAL RURUK MASSA,S.H. Anak Dari JULIUS MASSA langsung mengamankan pelaku,setelah di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi I menemukan 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram di dalam saku 1(satu) lembar celana Panjang warna biru bergaris putih merk



JAKARTA, selanjutnya pelaku dan barang bukti kami bawa ke kantor Polsek Balikpapan Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan dari pelaku MUHAMMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (ALM) sebanyak 3(tiga) kali dalam waktu sebulan, dan digunakan untuk menambah stamina saat bekerja.

Keterangan Saksi didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

2. MULYONO HADI SANTOSO Bin SAPARI,

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengamankan terduga pelaku tindak pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama MUHAMMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (ALM) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Jl.Letjend Suprpto dekat SPBU Karang Anyar Kel.Gn.Karang Jati Kec.Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa Sebab kami melakukan penangkapan terhadap pelaku MUHAMMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (ALM), karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di daerah Jl.Letjend Suprpto dekat SPBU Karang Anyar Kel.Gn.Karang Jati Kec.Balikpapan Tengah, yang kemudian kami tindak lanjuti sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika dari pelaku;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil kami amankan dari Terdakwa yaitu Narkotika jenis sabu total sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1(satu) lembar celana Panjang warna biru bergaris putih merk JAKARTA;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram tersebut saksi I temukan dari Terdakwa yang di letakan di dalam saku celana sebelah kanan 1(satu) lembar celana Panjang warna biru bergaris putih merk JAKARTA;
- Bahwa saksi bersama Tim setelah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MUHAMMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (ALM) hanya menemukan 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dari dalam saku celana Terdakwa;



- Bahwa kami mengamankan dan interogasi pelaku MUHAMMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (ALM) sedang berjalan kaki di pinggir jalan menuju ke warung makan di daerah Karang Anyar dekat SPBU Karang Anyar;
- Bahwa saksi tidak mengenal atau memiliki hubungan keluarga dengan pelaku MUHAMMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (ALM);
- Bahwa Setelah kami interogasi di kantor Polsek Balikpapan Utara bahwa Terdakwa MUHAMMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (ALM) membeli di daerah Gunung Bugis Kel.Baru Ilir Kec.Balikpapan Barat dengan harga Rp 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 tim dari Polsek Balikpapan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di daerah di Jl. Letjen Suprpto Kel.Karang Jati Kec.Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, setelah tim mengantongi ciri-ciri serta keberadaan terduga pelaku, sekitar pukul 16.00 WITA tim berhasil menangkap seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut di pinggir jalan dekat SPBU Karang Anyar, kemudian saya dan rekan saya yaitu Sdra.MULYONO HADI SANTOSO Bin SAPARI dan Sdra.MAXSAL RURUK MASSA,S.H. Anak Dari JULIUS MASSA langsung mengamankan pelaku,setelah di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi I menemukan 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram di dalam saku 1(satu) lembar celana Panjang warna biru bergaris putih merk JAKARTA, selanjutnya pelaku dan barang bukti kami bawa ke kantor Polsek Balikpapan Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari pelaku MUHAMMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (ALM) sebanyak 3(tiga) kali dalam waktu sebulan,dan digunakan untuk menambah stamina saat bekerja.

**Keterangan Saksi didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa :
Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita di sebuah pinggir jalan yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Kel.Karang Jati Kec.Balikpapan Tengah dekat SPBU Karang Anyar dan Terdakwa ditangkap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena ditemukan 1 (satu) paket sabu dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening yang ditemukan di dalam 1(satu) lembar celana Panjang warna biru bergaris putih merk JAKARTA yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sekarang disita oleh polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut di daerah Gunung Bugis Kec.Balikpapan Barat dengan seseorang yang tidak tersangka kenal;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Gunung Bugis Kec.Balikpapan Barat sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita di daerah Gunung Bugis Kec.Balikpapan Barat sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara menuju ke daerah Gunung Bugis Kec.Balikpapan Barat Terdakwa langsung menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal di depan sebuah gang daerah gunung bugis Terdakwa membayar secara CASH dengan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk menambah stamina bekerja Terdakwa membelinya menggunakan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal atau memiliki hubungan keluarga dengan penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang saudari temui saat saudari membelinya di GUNUNG BUGIS Kec.Balikpapan Barat;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut saat ini,ciri -cirinya yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bpp



tersangka ketahui umurnya sekitar 25 tahun, rambut lurus warna hitam, kulit hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan memiliki, menyimpan, menguasai, memakai narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 jam 15.00 wita Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Jati Dalam No.11 Rt.15 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah, tujuan ke arah kampung baru untuk mengantarkan handphone yang telah Terdakwa service karena Terdakwa mempunyai usaha rumahan service handphone, Terdakwa antarkan kepada pemiliknya di dekat Kelurahan Baru Ulu, setelah itu Terdakwa menerima pembayaran jasa service handphone secara CASH sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju ke arah Gunung Bugis Kec. Balikpapan Barat, di sekitar gunung bugis ada seseorang yang berdiri di depan gang memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa menemui seseorang tersebut, seseorang tersebut bertanya kepada Terdakwa "BERAPA?" Terdakwa menjawab "paket Rp 150.000,00", Terdakwa langsung di berikan 1(satu) paket sabu, Terdakwa membayar secara CASH dengan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa bayar dan terima 1(satu) paket sabu tersebut tersangka menuju ke samping SPBU Karang Anyar dengan menggunakan angkutan umum No.05 untuk makan di daerah Karang Anyar, saat Terdakwa akan menuju warung Lalapan di daerah Karang Anyar Terdakwa di amankan dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Tidak lain adalah Saksi Bayu Fauzi, Saksi Mulyono Hadi, Dan Saksi Maxsal Ruruk (Anggota Polsek Balikpapan Utara) saat berada di dekat SPBU Karang Anyar, dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket sabu dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polsek Balikpapan Utara untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, dan 1(satu) lembar celana Panjang warna biru bergaris putih merk JAKARTA milik Terdakwa.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1(satu) lembar celana Panjang warna biru bergaris putih merk JAKARTA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)** ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita di sebuah pinggir jalan yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Kel.Karang Jati Kec.Balikipapan Tengah dekat SPBU Karang Anyar dan Terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 jam 15.00 wita Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Karang Jati Dalam No.11 Rt.15 Kel.Karang Jati Kec.Balikipapan Tengah,tujuan ke arah kampung baru untuk mengantarkan handphone yang telah Terdakwa service karena Terdakwa mempunyai usaha rumahan service handphone, Terdakwa antarkan kepada pemiliknya di dekat Kelurahan Baru Ulu, setelah itu Terdakwa menerima pembayaran jasa service handphone secara CASH sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju ke arah Gunung Bugis Kec.Balikipapan Barat, di sekitar gunung bugis ada seseorang yang berdiri di depan gang memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa menemui seseorang tersebut, seseorang tersebut bertanya kepada Terdakwa "BERAPA?" Terdakwa menjawab "paket Rp 150.000,00", Terdakwa langsung di berikan 1(satu) paket sabu, Terdakwa membayar secara CASH dengan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa bayar dan terima 1(satu) paket sabu tersebut tersangka menuju ke samping SPBU Karang Anyar dengan menggunakan angkutan umum No.05 untuk makan di daerah Karang Anyar, saat Terdakwa akan menuju warung Lalapan di daerah Karang Anyar Terdakwa di amankan dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Tidak lain adalah Saksi Bayu Fauzi, Saksi Mulyono Hadi, Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maxsal Ruruk (Anggota Polsek Balikpapan Utara) saat berada di dekat SPBU Karang Anyar, dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket sabu dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polsek Balikpapan Utara untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara menuju ke daerah Gunung Bugis Kec. Balikpapan Barat Terdakwa langsung menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal di depan sebuah gang daerah gunung bugis Terdakwa membayar secara CASH dengan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk menambah stamina bekerja Terdakwa membelinya menggunakan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Rapak No : 162A/10932/X/2023 pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh **YOYOK SUGIANTO** selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)** berupa 1 (satu) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,04 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS26DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 14 Nopember 2023, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0406$ gram tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "SETIAP ORANG" :

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

Bahwa terdakwa **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)** ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita di sebuah pinggir jalan yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Kel.Karang Jati Kec.Balikpapan Tengah dekat SPBU Karang Anyar dan Terdakwa ditangkap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 jam 15.00 wita Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Karang Jati Dalam No.11 Rt.15 Kel.Karang Jati Kec.Balikipapan Tengah,tujuan ke arah kampung baru untuk mengantarkan handphone yang telah Terdakwa service karena Terdakwa mempunyai usaha rumahan service handphone, Terdakwa antarkan kepada pemiliknya di dekat Kelurahan Baru Ulu, setelah itu Terdakwa menerima pembayaran jasa service handphone secara CASH sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju ke arah Gunung Bugis Kec.Balikipapan Barat, di sekitar gunung bugis ada seseorang yang berdiri di depan gang memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa menemui seseorang tersebut, seseorang tersebut bertanya kepada Terdakwa "BERAPA?" Terdakwa menjawab "paket Rp 150.000,00", Terdakwa langsung di berikan 1(satu) paket sabu, Terdakwa membayar secara CASH dengan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa bayar dan terima 1(satu) paket sabu tersebut tersangka menuju ke samping SPBU Karang Anyar dengan menggunakan angkutan umum No.05 untuk makan di daerah Karang Anyar, saat Terdakwa akan menuju warung Lalapan di daerah Karang Anyar Terdakwa di amankan dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Tidak lain adalah Saksi Bayu Fauzi, Saksi Mulyono Hadi, Dan Saksi Maxsal Ruruk (Anggota Polsek Balikpapan Utara) saat berada di dekat SPBU Karang Anyar, dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket sabu dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polsek Balikpapan Utara untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara menuju ke daerah Gunung Bugis Kec.Balikipapan Barat Terdakwa langsung menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal di depan sebuah gang daerah gunung bugis Terdakwa membayar secara CASH dengan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk menambah stamina bekerja Terdakwa membelinya menggunakan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Rapak No : 162A/10932/X/2023 pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh **YOYOK SUGIANTO** selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)** berupa 1 (satu) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,04 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS26DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 14 Nopember 2023, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0406$ gram tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru bergaris putih merk JAKARTA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pembertasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)** terbukti bersalah melakukan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru bergaris putih merk JAKARTA

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan supaya terdakwa **MUHAMAD TRATE Bin EDI WAHYUDI (Alm)** bebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.